



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 42 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan Kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa pemakaian kantong plastik menjadi permasalahan terhadap lingkungan, karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu melalui pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetik polimeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong Plastik Ramah Lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong Plastik tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu tertentu yang mengalami proses alami.
8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.

9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang penjualan kantong plastik, mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
11. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang dan/atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
12. Pengguna Kantong Plastik adalah setiap orang dan/atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang menggunakan kantong plastik.

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. mewujudkan keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mewujudkan generasi masa depan untuk tidak tergantung dengan kantong plastik; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. penyusunan rencana aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 5

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi penggunaan kantong plastik pada Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik.

(2) Inventarisasi ...

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi :
 - a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan kantong plastik;
 - c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mini market;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. pasar tradisional.
- (3) Kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Bagian Keempat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, Instansi vertikal terkait, akademisi, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 8

Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berbentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. kampanye;
- b. talk show;
- c. kegiatan ilmiah; dan/atau
- d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB III
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. mengoordinasikan keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh Pelaku Usaha, Penyedia dan .

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban

Paragraf 1

Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyarat perizinan usaha.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berkewajiban:
 - a. mengadakan sosialisasi kepada Pelaku Usaha, Penyedia Kantong Plastik dan Pengguna Kantong Plastik ;
 - b. mendorong Pelaku Usaha, Penyedia Kantong Plastik dan Pengguna Kantong Plastik untuk melakukan pengurangan penggunaan Kantong Plastik secara mandiri sebagai alternatif pengganti Kantong Plastik;
 - c. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan kepada Pelaku Usaha, Penyedia Kantong Plastik dan Pengguna Kantong Plastik ;
 - d. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha, Penyedia Kantong Plastik dan Pengguna Kantong Plastik dalam hal pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik kepada Pelaku Usaha, Penyedia Kantong Plastik dan Pengguna Kantong Plastik.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam melaksanakan pembinaan kepada Pelaku Usaha, Penyedia Kantong Plastik dan Pengguna Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

- a. sosialisasi;
- b. konsultasi
- c. pelatihan;
- d. bantuan teknis; dan/atau
- e. bentuk lain dalam rangka pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan kepada Pelaku Usaha, Penyedia Kantong Plastik dan Pengguna Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dapat membentuk tim pengawasan.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 14

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik berhak mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (2) Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik berkewajiban mengupayakan pengurangan penggunaan Kantong Plastik.
- (3) Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyediakan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (4) kantong alternatif lain yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain tas berbahan pandan, rotan, kertas, kain dan lain sebagainya.

Paragraf 3

Pengguna Kantong Plastik

Pasal 15

- (1) Pengguna kantong plastik berhak :
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai Kantong Plastik yang ramah lingkungan;
 - b. disediakan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan oleh Penyedia Kantong Plastik sesuai dengan kesepakatan; dan
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pengguna Kantong Plastik berkewajiban :
 - a. mengurangi penggunaan kantong plastik; dan
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan.
- (3) Kantong alternatif lain yang ramah lingkungan yang disediakan oleh Penyedia Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kemampuan Penyedia Kantong Plastik, dan ketersediaan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan di Daerah.
- (4) Pengguna Kantong Plastik dapat menolak menerima Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan dari Penyedia Kantong Plastik.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang timbul dalam melaksanakan pengurangan penggunaan Kantong Plastik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bersumber kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Oktober 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR, ²



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002